

**QANUN ACEH  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN ANAK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;
  - b. bahwa Pemerintahan Aceh dan masyarakat Aceh merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berakar pada adat-istiadat, sosial budaya sesuai dengan Syari'at Islam;
  - c. bahwa amanat untuk memenuhi dan memajukan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
19. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4796A);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
22. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintah Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.
8. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.
9. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, termasuk pengungsi internal, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan situasi konflik bersenjata.
10. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
13. Wali Pengawas adalah Baitul Mal untuk anak yang beragama Islam dan Balai Harta Peninggalan untuk anak yang beragama lain.
14. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
15. Pengadilan adalah Mahkamah Syar'iyah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.
16. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
17. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik, mental dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.

18. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak, dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menawarkan dengan bujukan pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
19. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan/atau memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak dan menghambat anak untuk memperoleh hak-hak dasarnya.
20. Eksploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, pelayanan seks, menjadikan anak sebagai subjek/objek kegiatan pornografi.
21. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, konflik, perdagangan, dan eksploitasi anak.
22. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
23. Pendamping adalah pekerja sosial dan/atau relawan baik perseorangan atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan terhadap korban.
24. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Sistem rujukan adalah suatu bentuk mekanisme penanganan terpadu yang mengatur tentang jaringan penanganan kasus anak lintas institusi atau sektoral ke sumber informasi atau layanan lain yang dibutuhkan secara terarah dan gratis bagi anak yang membutuhkan perlindungan.
26. Pusat Pelayanan Terpadu, untuk selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
27. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sedia kala.
28. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
29. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi dalam lingkup Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan yang diatur dalam qanun ini.
30. Badan adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengasuhan anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nondiskriminasi ;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

#### **Pasal 3**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **BAB III**

### **AGAMA ANAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- (3) Dalam pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang tua/wali dan guru dapat menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam agama yang dianut anak.
- (4) Penerapan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh orang tua/wali dan guru terhadap anak tidak berakibat pada timbulnya sakit fisik dan psikis anak.

#### **Pasal 5**

- (1) Anak yang ditemukan tanpa diketahui orangtuanya/walinya, maka agama anak mengikuti mayoritas agama penduduk setempat.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diketahui orang tuanya maka agama anak mengikuti agama orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### **Pasal 6**

Orang tua angkat dan orang tua asuh tidak dibenarkan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya.

## **BAB IV PENGASUHAN ANAK**

### **Bagian Kesatu Pengasuhan didalam Keluarga**

#### **Paragraf 1 Pengasuhan Anak oleh Orang Tua/Wali**

##### **Pasal 7**

- (1) Anak berhak diasuh oleh orang tua/walinya di dalam keluarga.
- (2) Pengasuhan di dalam keluarga berfungsi untuk menjamin tumbuh kembang anak ke arah kehidupan yang lebih baik secara fisik, mental, sosial dan emosional serta intelektual anak.
- (3) Pengasuhan di dalam keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjunjung tinggi ketentuan syariat Islam dan adat istiadat.
- (4) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapat pelayanan yang sama;
  - b. menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat;
  - c. menyelenggarakan fungsi pelayanan yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;
  - d. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan akhlak;
  - e. menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan dasar anak guna meningkatkan fungsi sosial anak; dan
  - f. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.

##### **Pasal 8**

- (0) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap pendidikan agama.
- (0) Orang tua/wali yang beragama Islam berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada anak, terutama pendidikan membaca Al-qur'an.
- (0) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### **Paragraf 2 Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh**

##### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat dapat menjadi orang tua asuh terhadap anak-anak terlantar, anak miskin dan anak yatim/piatu.
- (2) Bentuk pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung dan beasiswa pendidikan.

- (3) Pengasuhan langsung oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh orang tua asuh yang agama/misinya sama dengan agama anak yang diasuh.
- (4) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Keuchik atau nama lain untuk diteruskan kepada dinas/badan terkait.

## **Bagian Kedua Pengasuhan Anak Yatim/Piatu**

### **Pasal 10**

- (1) Anak yatim/piatu yang diasuh oleh walinya dalam keluarga berhak mendapat perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Wali yang mengasuh anak yatim/piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperlakukan dan menjaga harta anak yatim/piatu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (3) Masyarakat memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, bantuan dan perlindungan terhadap anak yatim/piatu.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan bantuan dana dan/atau pendampingan serta bantuan-bantuan lainnya kepada anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang melakukan pengasuhan anak.
- (2) Penyediaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 12**

Untuk memberdayakan keluarga yang melaksanakan pengasuhan anak, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota:

- a. menyelenggarakan advokasi, komunikasi dan konseling bagi keluarga mengenai pengasuhan dan penumbuhkembangan anak serta membantu kebutuhan dasar keluarga dan akses terhadap sumber daya ekonomi;
- b. mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak yang ditempatkan pada keluarga dan masyarakat.



### **Bagian Ketiga**

#### **Pengasuhan Anak di dalam Institusi**

##### **Pasal 13**

- (1) Pengasuhan anak di dalam institusi dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak dan dilaksanakan apabila fungsi dan peran orang tua/wali tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak.
- (2) Lembaga pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk mengasuh, memberikan kebutuhan dasar anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan normatif, fisik, mental dan sosial sesuai dengan agama yang dianut oleh anak.

##### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan lembaga pengasuhan anak mengacu kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam praktek pekerjaan sosial.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan;
  - c. menghargai dan memberi perhatian kepada anak dalam kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota masyarakat;
  - d. menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya yang berkelanjutan;
  - f. menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan kebutuhan anak guna meningkatkan fungsi sosial anak;
  - g. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan; dan
  - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Pemerintah Aceh dan atau masyarakat.

##### **Pasal 15**

- (1) Lembaga Pengasuhan Anak dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, lembaga masyarakat dan individu.
- (2) Penyelenggaraan Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada standar panti sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan Syariat Islam dan adat istiadat.
- (3) Syarat-syarat anak yang dapat tinggal di Lembaga Pengasuhan Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pendirian dan pengelolaan Lembaga Pengasuhan Anak oleh individu atau kelompok nonmuslim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 16

Pembiayaan Lembaga Pengasuhan Anak dapat bersumber dari:

- a. bantuan APBN, APBA dan APBK;
- b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja lembaga/yayasan pengasuhan yang bersangkutan.

## Bagian Keempat

### Pengawasan Terhadap Pengasuhan Anak

## Pasal 17

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pengasuhan Anak di semua lembaga pengasuhan anak.

## Pasal 18

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada lembaga pengasuhan anak yang diawasi.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada lembaga pengasuhan anak yang diawasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. pembinaan;
  - b. pemberian bantuan;
  - c. penghentian bantuan; atau
  - d. pencabutan izin operasional.
- (4) Dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Aceh dapat dibentuk lembaga pengawas yang independen.
- (5) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERWALIAN

#### Bagian Kesatu

#### Syarat, Tugas dan Tanggung Jawab

## Pasal 19

- (0) Seseorang dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. beragama Islam bagi anak yang orang tuanya beragama Islam;
  - b. balig dan berakal;
  - c. tidak pernah dihukum karena menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;

- d. tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana 3 (tiga) tahun penjara atau lebih atau hukuman lain yang setara dengan itu; dan
  - e. amanah.
- (0) Badan dapat ditunjuk menjadi wali setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berasaskan Islam bagi anak yang beragama Islam;
  - b. berbadan hukum;
  - c. berdomisili di Aceh; dan
  - d. memiliki sarana dan fasilitas yang layak.

#### Pasal 20

- (1) Wali bertugas untuk merawat, mengasuh dan membina anak/anak yatim serta mengelola hak warisnya.
- (2) Wali bertanggung jawab atas kesejahteraan dan harta benda anak/anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

### **Bagian Kedua** **Kewajiban dan Larangan bagi Wali**

#### Pasal 21

- (1) Wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 berkewajiban untuk:
  - a. mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya;
  - b. memberikan bimbingan agama;
  - c. mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya;
  - d. mengupayakan pelayanan kesehatan;
  - e. mengupayakan tempat tinggal;
  - f. mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya;
  - g. membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya;
  - h. mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya; dan
  - i. menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum.
- (2) Wali dilarang untuk:
  - a. menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki; dan
  - b. mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b dikecualikan setelah mendapat izin dari Pengadilan.
- (4) Wali yang miskin/dhuafa dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diawasi oleh wali pengawas.

### **Bagian Ketiga Penunjukan Wali**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal orang tua anak atau wali nashab telah meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan dapat ditunjuk menjadi wali pengampu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Permintaan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh seseorang atau badan.
- (3) Wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengasuh anak dan mengelola harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seseorang wali pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama anak.
- (5) Seseorang dapat ditetapkan sebagai wali pengampu bagi anak setelah memenuhi persyaratan sebagai wali.
- (6) Wali pengampu sedapat mungkin berasal dari keluarga anak yatim/piatu, sanak keluarga dekat laki-laki atau perempuan.
- (7) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengadilan.

#### **Pasal 23**

Bagi anak non muslim berlaku ketentuan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

- (3) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 maka Baitul Mal atau Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas.
- (3) Dalam hal belum dilakukannya penetapan Wali oleh Pengadilan, maka Baitul Mal menjadi Wali sementara anak.

### **Bagian Keempat Penggantian Wali**

#### **Pasal 25**

Apabila wali tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, wali pengawas dapat mengajukan permohonan penggantian wali kepada Pengadilan.

## **BAB VI ANAK RENTAN**

### **Pasal 26**

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah munculnya situasi rentan atas diri anak serta memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi pemberdayaan anak rentan.

### **Pasal 27**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui partisipasi pekerja sosial masyarakat, lembaga adat dan sosial, dan lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pengasuhan anak.

## **BAB VII KEKERASAN, PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK**

### **Bagian Pertama Kekerasan Terhadap Anak**

### **Pasal 28**

Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis; dan
- c. kekerasan seksual.

### **Bagian Kedua Perdagangan Anak**

### **Pasal 29**

- (1) Badan dan atau orang dilarang melakukan perdagangan anak.
- (2) Badan dan atau orang dilarang melakukan pengangkutan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua/walinya atau keluarga yang menghilangkan hak dasar anak.
- (3) Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

### **Bagian Ketiga Eksplorasi Anak**

#### **Pasal 30**

- (1) Bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, melibatkan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/penjualan organ tubuh anak guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
- (2) Badan dan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merampas kemerdekaan, hak hidup dan hak tumbuh kembang anak secara baik dan wajar.

### **Bagian Keempat Hak-hak Korban**

#### **Pasal 31**

Setiap anak yang mengalami kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 berhak:

- a. mendapatkan perlindungan;
- b. diinformasikan oleh masyarakat kepada yang berwajib;
- c. mendapatkan pelayanan terpadu; dan
- d. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

#### **Pasal 32**

Dalam hal terjadi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak, setiap korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun bantuan hukum untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

#### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak dengan cara:
  - a. mengumpulkan data dan informasi tentang anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap anak;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.

- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dengan cara:
  - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
  - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.
- (4) Setiap anggota masyarakat wajib melaporkan segala tindakan yang mengarah kepada tindakan kekerasan, perdagangan dan eksploitasi terhadap seorang anak.

## **BAB VIII**

### **ANAK DALAM SITUASI DARURAT**

#### **Pasal 34**

- (1) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial.
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencegahan atas segala sesuatu yang menimpa dan dapat merugikan anak dalam situasi darurat dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan anak untuk dapat menjalani kehidupannya secara normal baik fisik, mental, dan sosial.

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mencegah setiap individu atau kelompok yang memanfaatkan anak yang berada dalam situasi darurat untuk kepentingan individu atau kelompoknya.
- (2) Setiap individu atau kelompok dilarang memanfaatkan anak yang berada dalam situasi darurat untuk kepentingan individu atau kelompok tersebut.

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyantuni anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mengalami cacat permanen, kehilangan salah satu atau ke dua orang tuanya dan kehilangan harta benda.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tindakan medis, penetapan orang tua asuh, menempatkan anak dalam panti asuhan, menyediakan tempat tinggal khusus, pemberian beasiswa, penyediaan lapangan kerja, dan bentuk santunan dan atau bantuan lainnya berdasarkan keadaan dan kebutuhan anak.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta memberikan santunan dan bantuan kepada anak-anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 37

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan anak yang terpisah dengan orang tuanya akibat situasi darurat bencana, konflik bersenjata, konflik sosial, dan tindak kejahatan lain kepada orang tua/walinya.

#### Pasal 38

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat yang melakukan penanganan anak yang mengalami masalah dalam situasi darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) perlu mengikutsertakan tenaga ahli yang profesional.

### **BAB IX ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

#### Pasal 39

- (1) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diberikan oleh individu, lembaga masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 40

- (1) Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika:
  - a. anak yang berumur 12 tahun ke bawah;
  - b. ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c. akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa;
  - d. semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa; dan
  - e. perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa.
- (2) Penyelesaiannya di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan hukum adat atau budaya masyarakat setempat.
- (3) Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak.



#### Pasal 41

- (1) Tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
- (2) Pendekatan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penghukuman terhadap anak dengan pendekatan diversi dan keadilan pemulihan.

#### Pasal 42

Pelaksanaan diversi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak.

### **BAB X SISTIM RUJUKAN**

#### Pasal 43

- (1) Apabila orang tua atau wali anak tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi anak maka dipergunakan sistim rujukan.
- (2) Sistim rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengarahkan anak atau suatu kasus anak ke sumber informasi atau layanan lain.
- (3) Sejumlah lembaga dapat bekerjasama untuk menyelenggarakan sistim rujukan yang dilakukan dalam bentuk sebuah kerjasama sesuai tugas dan fungsi dan standar operasi masing-masing lembaga.
- (4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertugas mengkoordinasi kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 44

Sistim rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi tahapan-tahapan:

- a. identifikasi dan bantuan awal;
- b. pencatatan dan pemberian layanan;
- c. penerimaan rujukan dan penetapan rujukan kasus;
- d. kesepakatan pendanaan;
- e. monitoring; dan
- f. koordinasi.

#### Pasal 45

- (1) Mekanisme identifikasi dan pemberian layanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 terdiri dari layanan berbasis tempat dan layanan berbasis masyarakat.
- (2) Pada layanan berbasis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban mendapat pertolongan dan layanan dari lembaga penyedia bantuan.
- (3) Pada layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban mendapat pertolongan dari lembaga yang menempatkan pekerja sosial atau relawan-relawannya untuk membantu korban, memperkuat masyarakat dalam menentukan langkah-langkah untuk membantu korban.

#### Pasal 46

Layanan dalam sistim rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. layanan medis;
- b. layanan hukum;
- c. layanan psikologis;
- d. layanan rohani;
- e. layanan sosial ekonomi;
- f. layanan pendidikan;
- g. layanan tempat penampungan sementara; dan
- h. layanan reintegrasi ke masyarakat.

#### Pasal 47

- (1) Pekerja sosial masyarakat dapat berperan dalam sistim rujukan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa identifikasi dan pencatatan kebutuhan korban.
- (3) Pekerja sosial masyarakat dapat langsung memberikan layanan yang dibutuhkan, sesuai dengan kapasitas dan tugas mereka, atau merujuk korban ke lembaga lain.

### **BAB XI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

#### **Bagian kesatu Pusat Pelayanan Terpadu**

#### Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- (2) PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh.
- (3) Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Bagian kedua Bentuk dan Mekanisme Pelayanan**

#### Pasal 49

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah:
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan medicolegal;
  - c. pelayanan psikososial;
  - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan
  - e. pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.

- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

### **Bagian ketiga Prinsip-prinsip Pelayanan**

#### **Pasal 50**

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan kepada korban, PPT dapat bekerjasama dengan orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi.

## **BAB XII PARTISIPASI DAN ASPIRASI ANAK**

#### **Pasal 52**

Setiap anak berhak untuk didengar aspirasinya dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan terkait dengan kepentingan anak.

#### **Pasal 53**

Setiap orang tua dan anggota masyarakat harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan aspirasi dan partisipasinya melalui wadah-wadah organisasi, perkumpulan yang dibentuk untuk anak dan atau melalui wadah khusus yang disediakan untuk anak sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak serta tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam yang berlaku di Aceh.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam mengembangkan ruang aspirasi dan partisipasi anak melalui penyediaan layanan informasi anak dan wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak.
- (2) Pemerintah Aceh wajib menyediakan anggaran untuk pengembangan ruang aspirasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XIII PERANSERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 55**

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperanserta seluas-luasnya dalam kegiatan perlindungan anak.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan

adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, lembaga profesi, media massa dan lain-lain.

#### **Pasal 56**

- (1) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diwujudkan melalui upaya tindakan pencegahan terhadap kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak kekerasan, upaya perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak kepada penegak hukum atau Lembaga yang menangani masalah anak.
- (3) Peranserta masyarakat dapat juga berbentuk:
  - a. mendirikan panti-panti pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak; dan
  - c. melakukan pendampingan terhadap anak sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Masyarakat dapat bekerjasama dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program yang bersentuhan dengan masalah anak.

### **BAB XIV PENGAWASAN**

#### **57**

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Aceh dapat dibentuk lembaga pengawas yang independen.
- (2) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 58**

Setiap wali yang mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 59**

Setiap orang tua angkat atau orang tua asuh yang melakukan tindakan mengalihkan agama anak angkatnya atau anak asuhnya dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 60**

Setiap pengelola PPT yang melakukan pemungutan biaya, melakukan diskriminasi dan tidak merahasiakan korban dalam memberikan pelayanan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 61

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang adanya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak kepada penegak hukum atau Lembaga yang menangani masalah anak dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 62

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 63

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 30 Desember 2008 M  
2 Muharram 1430 H

**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 31 Desember 2008 M  
3 Muharram 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**HUSNI BAHRI TOB**

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 11

**PENJELASAN ATAS**  
**QANUN ACEH**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

**I. UMUM**

Aceh sebagai suatu pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus memiliki karakter khas dan ketahanan serta daya juang yang tinggi, dengan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Qanun mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian pembentukan Qanun ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak, melakukan pemberdayaan yang berkualitas dan bermartabat.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan anak oleh pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diteruskan adalah instansi/lembaga terkait harus meneruskan laporan pengasuhan kepada Pemerintah Aceh.

### Pasal 10

Cukup Jelas

### Pasal 11

Tugas Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah sosial anak.

### Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak dan telah mendapat izin dari Pemerintah kabupaten/kota.

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Standar panti sosial yang ditetapkan oleh pemerintah terdapat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/MENKES-KESOS/III/2000 tentang standarisasi Panti Sosial).

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

### Ayat (1)

yang dimaksud dengan amanah adalah dibuktikan dengan kesaksian 2 (dua) orang dewasa.



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan anak rentan adalah anak yang peka dan sensitif terhadap penyakit dan mudah terpengaruh dengan kondisi pathologi sosial.

Pasal 27

Ayat (1)

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat dimana anak tersebut berada atau dapat diwakili oleh Keuchik setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang dapat membuat fisik korban cacat, luka dan tidak berdaya

Huruf b

Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis termasuk memperlakukan anak, pembiaran anak untuk melakukan sesuatu, perlakuan tidak wajar terhadap anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan-tujuan tertentu.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud darurat bencana adalah kebakaran, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, kerusuhan sosial dan tsunami.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan dan dapat dilakukan dengan menunjuk individu, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu, khususnya kepada anak-anak yatim/piatu, anak miskin dan anak telantar.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud keadilan pemulihan (restorative justice) adalah model keadilan yang tujuan utamanya adalah untuk memulihkan korban, masyarakat dan pelaku kejahatan yang berstatus anak.

Diversi dan keadilan pemulihan merupakan pengalihan dari bentuk hukuman secara formal ke non formal.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

huruf a

yang dimaksud layanan medis yaitu layanan dokter umum, dokter spesialis, bidan dan perawat

huruf b

yang dimaksud dengan hukum yaitu paralegal, polisi, pengacara, jaksa, advokat

huruf c

yang dimaksud dengan oleh psikolog, psikiater, pekerja sosial, ulama/rohaniawan

huruf d

yang dimaksud dengan sosial ekonomi termasuk akses terhadap bantuan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain

huruf e

yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah termasuk rumah aman sebagai tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan pelayanan medis yaitu berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;

Huruf b

yang dimaksud dengan pelayanan medicolegal yaitu satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;

Huruf c

yang dimaksud dengan pelayanan psikososial yaitu berupa pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 21